

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah

Oleh:

Yenni Dyah Retnoningsih, Aufarul Marom*)

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Policy analysis is the cornerstone in the implementation of policies to determine education policy implementation process Tuition Single. Implementation of Single Tuition policy is a series of government policy measures include the establishment of educational policy which is not only understood and implemented, but also need to be analyzed, reviewed, assessed, evaluated and further developed. Operation Tuition Single enacted on the basis of circulars Director General of Higher numbers: 97 / E / KU / 2013 on the basis of Law No. 12 of 2012 which contains instructions to eliminate the entrance fee and to establish and implement UKT for students. The purpose enactment UKT is to simplify the process of payment of tuition fees and eliminate other extra costs that are difficult to be supervised by the state. With so expected that all the people of Indonesia will be easier access to higher education. To reveal the problem of research using qualitative methods are Descriptive Explorative. The purpose of the study is to examine the implementation of Single Tuition Policy in the Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University. The collected data were then used to formulate recommendations as a step formulation of policy alternatives. Results of the study were found in the field showed that at the level of implemelntasinya still found some problems or weaknesses, both at the level of policy formulation and policy implementation. However, there are some advantages or the power of education policy implementation model Tuition Single. Furthermore, the reconstruction of an alternative model of education the implementation of Single Tuition will be reviewed from juridical aspects, reviewing the legal umbrella, budgeting, design of policy formulation and implementation, one of which includes implementing organizations. To be running well it is necessary to formulate regulatory or legal basis that can provide legitimacy in the implementation of policies, programs, and activities to support the implementation of education policies Tuition Single.

Keywords: Policy Analysis, Content Policy, Implementing Organization, Tuition Single

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, akan tetapi juga membebaskan manusia daripada kebodohan dan kemiskinan.

Dalam kegiatan pendidikan tidak terlepas dari landasan hukum dimana Negara memiliki aturan dan harus dilaksanakan karena aturan yang dibuat oleh Negara sifatnya mengikat. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bagaimana tujuan yang ingin dicapai Negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dimana aspek penting pendidikan menjadi sorotan dari Negara dan menjadi kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh Negara. Pendidikan kemudian juga menjadi hak bagi setiap warga Negara, telah ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1). Pendidikan tidaklah jauh dari peran Negara, kebijakan pendidikan menjadi tolak ukur dan dipahami sebagai ketentuan dan tata aturan baku yang harus dipatuhi.

Adapun tata aturan sebagai dasar dan acuan praktis yang dibuat oleh pemangku kebijakan, didalam prakteknya kebijakan pendidikan tidak cukup hanya dilaksanakan, namun harus ada pengkajian, analisa, penilaian, evaluasi hingga pada tahapan pengembangan.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang baik maka diperlukannya reformasi dibidang pendidikan. Dimana bidang pendidikan merupakan bagian dari reformasi pemerintahan. Tujuan dengan adanya reformasi dibidang pendidikan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean and good governance*). Pendidikan menjadi salah satu cara untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang

kemiskinan yang sudah lama mereka rasakan

Selama ini tahapan reformasi dibidang pendidikan telah mengalami proses perubahan dan pengembangan, mulai dari pengembangan sistem kurikulum, sumber daya tenaga pendidik, sarana dan prasarana hingga sistem oprasional pendidikan. Pendidikan merupakan aspek vital didalam bidang pemerintahan, sebab itulah bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintah yang plafon anggarannya ditentukan secara pasti dalam konstitusi Negara (UUD 1945). Terlihat jelas bahwasannya pendidikan menjadi dasar atas penentu dan ujung tombak dari kemajuan sebuah bangsa.

Untuk kemajuan mutu pendidikan dibutuhkan aspek pendorong, yakni biaya operasional (anggaran). Adapun biaya operasional pendidikan sebagai salah satu faktor pendukung untuk pengembangan mutu pendidikan. Kini Perguruan Tinggi Negeri mengembangkan inovasi baru dengan menerapkan sistem penggolongan UKT (Uang Kuliah Tunggal), dengan harapan mampu menolong masyarakat miskin untuk mengenyam bangku kuliah. Adanya sistem UKT didasari oleh surat edaran dari Dikti yang menjadi landasan pemberlakuan UKT, yaitu Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah sebuah sistem pembayaran dimana biaya kuliah mahasiswa selama satu masa studi di bagi rata per semester (jadi tidak ada lagi uang pangkal) serta tidak ada biaya tambahan lain-lain lagi seperti Praktikum, KKN dan Wisuda. UKT ini merupakan

biaya kuliah yang dibebankan kepada tiap Mahasiswa per Semesternya baik dari program Sarjana (S1) dan Program Diploma III Khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya. Uang Kuliah Tunggal dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai kalender akademik.

Tujuan dari penerapan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang diberlakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan Perguruan Tinggi Negeri Lainnya di Indonesia adalah kebijakan yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dengan sistem subsidi silang melalui penggolongan UKT. Penetapan uang kuliah tunggal memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa tiap semester dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lain-lain lagi.

Sesuai dengan amanah konstitusi permendikbud no. 55 tahun 2013 yaitu kebijakan UKT diberikan kepada lembaga pendidikan Negeri dengan perhitungan dana sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Dana dimaksud dibayarkan persemester oleh mahasiswa dan ada penggolongan UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, dengan kata lain bahwa kelangsungan pendidikan tersebut bermakna bahwa ada subsidi silang antar mahasiswa, dalam penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa tidak dipungut biaya lain selain biaya UKT, artinya tidak ada uang gedung dan SPI yang harus dibayar oleh mahasiswa. Kenyataan yang dihadapi, bahwa implementasi kebijakan UKT, pada tataran pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan atau masih jauh dari harapan

masyarakat. Permasalahan dimaksud yakni ditemui di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu tapi dikenai UKT *On Top* atau tarif tertinggi. Oleh karena itu banyak mahasiswa yang merasa keberatan dengan kebijakan ini, karena dalam satu semester mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang menurut mereka besar. Selain itu masih ada kegiatan-kegiatan yang dibebankan pada mahasiswa diluar biaya UKT, seperti kegiatan praktek dan beberapa kegiatan lain yang tidak bisa di penuhi secara utuh dari UKT. Jadi masih ada biaya pungutan diluar sistem pembayaran UKT. Selain itu

Di samping itu terdapat pula permasalahan lain ditemui dalam kegiatan yang tidak teranggarkan dalam kebijakan UKT, seperti lomba kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik dilakukan oleh mahasiswa, baik di tingkat nasional, maupun internasional, justru mahasiswa harus mencari dana sendiri untuk kegiatan-kegiatan perlombaan yang pada akhirnya juga untuk kampus.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka secara rinci problem yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan berbasis sitem UKT (Uang Kuliah Tunggal) dapat dilihat dari; (1) payung hukum kebijakan, (2) sumber anggaran, (3) desain rumusan kebijakan dan pada tataran implementasi kebijakan dapat dilihat dari (1) organisasi pelaksana, (2) Uang Kuliah Tunggal, (3) penyaluran atau alokasi golongan, dan (4) pertanggungjawaban dana.

Berdasarkan data dihimpun tampak bahwa pendidikan dengan penerapan sistem UKT belum diimplementasikan sesuai dengan rumusan kebijakan. Permasalahan dihadapi adalah minimnya biaya yang diterima kampus dan tidak seimbang dengan beban penyelenggaraan pendidikan. Selain itu kebijakan UKT belum tepat sasaran dalam menentukan golongan besaran biaya UKT yang diterima oleh mahasiswa. Hal ini

mengakibatkan banyak masyarakat belum dapat melanjutkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan perguruan tinggi karena terbenturnya biaya perkuliahan.

Permasalahan lain tentang mekanisme banding UKT oleh mahasiswa yang belum merata di setiap tahunnya dan setiap angkatan, setiap tahunnya ada perubahan kebijakan kampus untuk menyelenggarakan banding. Persentase kelompok Uang Kuliah Tunggal tidak disosialisasikan dan tidak transparan dalam proses penyeleksiannya. Sistem Uang Kuliah Tunggal itu seharusnya dilaksanakan, mengenai alokasi dana, transparansi anggaran, tepat sasaran, hingga sampai masa diberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal, termasuk sosialisasi mengenai Besar biaya Uang Kuliah Tunggal (*unit cost*) asalnya dan penggunaannya.

Sistem UKT sudah tiga tahun berjalan namun masih banyak kekurangan dan masih terjadi inkonsistensi dalam penyelenggaraannya yang terlihat. Di Universitas Diponegoro khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik penggolongan UKT mengalami perubahan dari tahun pertama, dimana penggolongan UKT pada tahun 2013 menerapkan 5 (lima) golongan bagi mahasiswa, di tahun 2014 dan 2015 mengalami perkembangan dimana penggolongan berubah menjadi 7 (tujuh) golongan.

Melihat persoalan yang terjadi tidaklah jauh dari peran-peran pemangku kebijakan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan sistem UKT juga tidak jauh dari peranan birokrat yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Permasalahan pengajuan banding melibatkan SDM birokrat kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain yang menjadi sorotan Kebijakan sistem UKT Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentunya peranan Pemerintah dan *stakeholder* serta masyarakat tidak terlepas memiliki tanggungjawab dan haknya. Aspek-aspek yang menjadi pendukung dalam penyelenggaraan kebijakan sistem UKT juga harus melalui kajian dan pengawasan. Seluruh elemen harus saling bersinergi baik pemerintah, birokrat kampus serta masyarakat harus saling berperan dalam menjamin keberhasilan mutu pendidikan. Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul, "Analisis Kebijakan

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah".

2. TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisis formulasi rumusan kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- 2) Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- 3) Mengkaji dan merumuskan model alternatif implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

3. KERANGKA TEORI

3.1 Kebijakan

Kata kebijakan (*Policy*) itu sendiri, menurut Bernard Schaffer dikutip Ino Sutisna Rawita (2013 : 9), kebijakan mempunyai tiga makna. *Pertama*, kebijakan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diasosiasikan orang dengan polis. Makna *kedua*, berkaitan dengan tinjauan informasi dan determinasi tindakan yang sesuai. Makna *ketiga*, berkaitan dengan pengamanan dan komitmen sumber daya.

Sedangkan menurut Amara Raksasa Taya, sebagaimana dikutip Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Budiardjo dalam Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi. Menurut definisi tersebut pihak yang menyusun kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

3.2 Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik

James Anderson (dalam Winarno, 2012: 21) mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dikutip oleh Subarsono (2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan David Easton memahami kebijakan publik alokasi nilai-nilai yang dilakukan oleh pemerintah secara otoritatif dalam (Riant Nugroho, 2008 : 33).

Dari definisi tersebut kebijakan publik mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. kebijakan publik menyangkut kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Sebagai sebuah keputusan Negara, maka tujuan dari kebijakan publik adalah membangun tertib kehidupan publik. Mengikuti istilah Samuel Huntington, kebijakan publik dibuat untuk mengembangkan “tertib politik”. Pemikiran ini dikembangkan dari pandangan Negara dari sisi hukum, dimana Negara bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk publik. (Riant Nugroho, 2008: 34)

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Subarsono, 2005). Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi Negara dalam rangka mencapai visi dan misi bangsa. Keputusan politik tersebut khususnya dibuat oleh lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif. Sehingga unsur pembuatan kebijakan tidak bisa terlepas dari proses politik.

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni; (1)

membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Pada tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil. (Subarsono, 2005: 11-12)

Dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang dihasilkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor sekaligus sebagai implementator sebagai jawaban atas permasalahan yang dirasakan masyarakat.

3.3 Analisis Kebijakan

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda

kebijakan dan agenda politik (Parsons, 2001). Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2004).

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae dalam Suryadi, dan Tilaar, (1994: 40) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjut Suryadi, dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan (*formulation*) suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada pembuat kebijakan (*policy maker*). menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan. Meminjam istilah yang digunakan Parson (2001), maka dapat disimpulkan bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori luas:

- 1) Analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan;
- 2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yang mencakup kajian penggunaan teknis analisis, riset, dan advokasi dalam

pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasinya.

Informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah:

- a) apa masalah kebijakan;
- b) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan;
- c) apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut;
- d) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan;
- e) bagaimana kinerja suatu kebijakan,
- f) apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan.

Untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan tersebut tugas analis kebijakan adalah:

- a) merumuskan masalah;
- b) membuat *forecasting*;
- c) memberikan rekomendasi;
- d) melakukan monitoring, dan
- e) melakukan evaluasi.

3.4 Uang Kuliah Tunggal

Berdasarkan Pasal 1 c, memperjelas dan mempertegas bahwa: Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Sedangkan

Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT. UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Pengelompokan UKT dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) UKT kelompok I diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN.
- 2) UKT kelompok II diterapkan kepada mahasiswa paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima di setiap Program Studi pada setiap PTN.

- 3) Pemberlakuan UKT kelompok I sampai dengan UKT kelompok VIII kepada mahasiswa didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan (UKT) ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau pemutakhiran data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

UKT yang dibebankan kepada mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi (bidikmisi) paling banyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester. UKT dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada PTN.

PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma. PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT, dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma yang terdiri atas:

- a) mahasiswa asing;
- b) mahasiswa kelas internasional;
- c) mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau
- d) mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.

Jumlah mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan mahasiswa baru. Apabila PTN melanggar ketentuan Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dalam Peraturan Menteri tentang BKT dan UKT, pejabat yang bertanggung jawab di PTN tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan

sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Rumusan Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan merupakan bagian terpenting dari tahapan kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Raymond Bour (dalam Wahab, 1990) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik. Dengan jelas dikatakan bahwa proses perumusan kebijakan pada intinya adalah suatu tindakan dan interaksi dilingkungan stakeholder yang menghasilkan output dalam bentuk kebijakan.

Sedangkan Anderson (Winarno, 2002) mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek seperti bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.

Dari pendapat di atas mengungkapkan bahwa rumusan Kebijakan sebagai jawaban dari alternatif kebijakan publik dalam menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat dimana tidak dapat terlepas dari unsur-unsur politik. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal juga terlahir dari unsur politik dimana yang membuat kebijakan adalah pemerintah sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik. Meskipun rumusan kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal mudah dipahami tetapi masih

terdapat beberapa temuan yakni masih ada kelemahan berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas sebagai berikut:

5.1.1 Payung hukum

UKT merupakan perwujudan implementasi dari Undang-Undang PT No 12 tahun 2012, berikut bunyi pasal 1 ayat 3 dan 4: (3) *Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.* (4) *Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.* Pada tataran implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi pemerintahan antara Universitas dengan pihak fakultas, baik secara teknis maupun secara manajerial, oleh karena belum adanya regulasi yang tegas memberi tekanan ke pihak universitas dan ada tumpang tindih antar produk hukum, selain itu dalam produk hukum yang di buat oleh pihak Universitas tidak dengan jelas menyantumkan landasan peraturan hukum di atasnya yang mengikat produk hukum dibawahnya. UKT merupakan sistem pembayaran yang menganut sistem update Biaya Pendidikan. Universitas diharuskan melakukan evaluasi dan update BKT kepada Dikti setiap tahun. Permendikbud no. 55 tahun 2013 dan Permendikbud no. 73 tahun 2014 dengan perbaruan satu pasal dan perubahan lampiran menunjukkan memungkinkannya perubahan BKT dan UKT setiap tahun. Pola seperti ini menimbulkan kecemasan tersendiri di kalangan mahasiswa. Terdapat ketidakpastian kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya.

5.1.2 Sumber Anggaran

Sumber anggaran pendidikan berasal dari masyarakat dan pemerintah. Sumber dana masyarakat atau disebut dengan PNBPN merupakan sumber utama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro . PNBPN itu berasal dari pemasukan mahasiswa yang sekarang disebut dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal), PNBPN yang lain berasal dari kerjasama yang dilakukan oleh pihak kampus, kemudian ada kerjasama riset. Selain dari unsur masyarakat sumber lain juga berasal dari pemerintah melalui BOPTN (Bantuan

Operasional Perguruan Tinggi Negeri) merupakan subsidi pemerintah untuk menutup biaya operasional. Segala pembiayaan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro sesuai dengan rencana yang telah disusun melalui RAB (Rencana Bisnis Anggaran) sekarang disebut RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) selama satu tahun penganggaran yang diusulkan pihak Fakultas kepada pihak Universitas dan disetujui oleh Rektor, yang disusun sesuai dengan analisis kebutuhan Fakultas maupun Universitas. Untuk tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro mendapat anggaran sebesar Rp. 400Jt, meskipun sempat FISIP mengajukan anggaran lebih tinggi namun dana yang diglontorkan dari pihak Universitas tidak sebanyak yang diajukan diawal penganggaran pihak Fakultas, karena prioritas pembangunan Universitas mengarah pada pembangunan seperti lahan parkir. Terlihat bahwa segala pengolahan penganggaran Universitas memiliki hak lebih dalam pengalokasian anggaran..

5.1.3 Desain Kebijakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikelola oleh Dekan, ada 10 program Studi dalam satuan pendidikan di FISIP Undip. Hingga tahun 2016 Universitas Diponegoro masih berstatus PTN BLU sebelum berubah menjadi PTN BH, dengan adanya perubahan status berdampak pula pada acuan dasar penetapan UKT dan struktur pendidikan di FISIP Undip terkait juga adanya sekolah vokasi dimana program studi D3 menyandang status sekolah vokasi dengan demikian dampaknya juga pada pengolahan anggaran bagi satuan pendidikan di FISIP Undip.

Secara menyeluruh Kebijakan Uang Kuliah Tunggal adalah penyelenggaraan program pendidikan untuk rakyat sebagai wujud layanan pendidikan yang membantu peserta didik, orang tua atau walinya dari kemahalan biaya pendidikan. Dengan adanya subsidi silang dapat membantu mahasiswa yang tergolong kurang mampu. Kebijakan UKT tidak lagi ada pungutan lain seperti Uang gedung, SPI, biaya administrasi dan lain-lain. Meskipun Undip mnyelenggarakan SPI itu hanya teruntuk mahasiswa jalur Ujian Mandiri, sedangkan jalur SNMPTN dan SBMPTN tidak dikenakan SPI.

Penggunaan UKT ini harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat dan pemanfaatannya. Meski pada awal diterapkannya UKT pihak Fakultas sempat mengalami devisa di awal namun sudah mulai stabil ditahun berikutnya. Walaupun pada kenyataannya pungutan dari sekolah masih tetap ada, dengan berbagai dalil dan alasan untuk menunjang biaya operasional sekolah melalui komite orang tua. Dengan adanya Kebijakan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kebijakan UKT merupakan pengembangan dan aplikasi dari UU No. 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Ide dasar mengenai pembayaran biaya pendidikan sesuai kemampuan menjadi prinsip yang akhirnya terlegitimasi oleh pemerintah. Seiring berjalannya Undang-Undang tersebut, lahirlah berbagai macam Peraturan Pemerintah (PP), Permendikbud dan peraturan lainnya yang turut menjelaskan dan mempertegas batasan dan arahan pendidikan tinggi, termasuk biaya pendidikan tinggi. Dalam hal ini kebijakan UKT membawa konsep keadilan bagi masyarakat dengan ekonomi yang kurang. Antara si kaya dan si miskin ada subsidi silang menopang biaya pendidikan.

Pada tataran implementasi kebijakan khususnya kebijakan Uang Kuliah Tunggal masih ditemukan adanya hambatan dan gesekan dari sisi koordinasi antara pemerintah Universitas dengan Fakultas, baik secara teknis maupun secara manajerial, oleh karena belum adanya regulasi yang tegas memberi tekanan ke pihak universitas dan ada tumpang tindih antar produk hukum. Selain itu dalam produk hukum yang di buat oleh pihak Universitas tidak dengan jelas menyantumkan landasan peraturan hukum di atasnya yang mengikat produk hukum dibawahnya. Pertimbangannya sbb: (1). Dari sisi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, kondisi ini kalau dilakukan seperti sekarang, kedepan akan menjadi beban mahasiswa yang mendapat golongan tinggi. dalam arti menjadi beban penanggung biaya pendidikan mahasiswa, apalagi kalau terjadi tidak tepat sasaran dalam penetapan golongan UKT. (2). Biaya penyelenggaraan sifatnya "subsidi silang", jangan sampai melampaui batas kewajaran plafon anggaran. Efektifnya sistem ini lebih membuka banyak kesempatan kepada

mahasiswa kurang mampu untuk mendapat subsidi, apalagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang baik.(3) Sekalipun ada bantuan operasional dari pemerintah dan sifat UKT tidak ada pungutan lain, tetap saja masih ada pungutan-pungutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan UKT seperti ini semakin lebih memperparah sulitnya pada masyarakat tertentu menikmati pendidikan secara adil, merata dan bermutu.

5.2 Implementasi

Implementasi merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahap implementasi akan menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mencapai keberhasilan atau sebaliknya. Sehingga suatu kebijakan yang baik apabila manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Tahap ini adalah tahapan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan UKT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Meskipun implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal mudah dipahami tetapi kenyataannya pada tahap implmentasi masih terdapat beberapa temuan yakni masih ada kelemahan berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas sebagai berikut:

5.2.1 Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana sebagai tim pelaksana/pokja membantu pimpinan dalam melakukan koordinasi, perencanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal baik secara vertikal maupun horizontal kepada unit terkait. Dalam teknis penyelenggaraan kebijakan UKT di Fakultas Ilmu Sosial Politik tidak ada secara resmi struktur pembentuk UKT yang ada pokja atau tim penentu UKT dimana langsung dibawah koordinasi Wakil Dekan II, dimana struktur pembentuknya terdiri dari elemen jajaran Dekanat, bagian kemahasiswaan, bagian kepegawaian dan keuangan, TU dan unsur mahasiswa dari perwakilan BEM maupun SENAT Mahasiswa. Mahasiswa dilibatkan dalam menginput berkas mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa FISIP

Undip. kemudian berkas yang diinput diolah oleh tim fakultas dan dirapatkan sebagai landasan untuk menentukan besaran golongan UKT mahasiswa. Kemudian melalui Wakil Dekan II menyerahkan hasil penentuan UKT kepada pihak rektorat dimana Rektor sebagai penanggungjawab serta penentu kebijakan di Universitas Diponegoro.

5.2.2 Uang Kuliah Tunggal

Uang Kuliah Tunggal merupakan Biaya pendidikan mahasiswa selama satu semester yang sudah mendapat pengurangan biaya melalui subsidi pemerintah dan tidak ada lagi pungutan diluar biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) pada tahap implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal belum membantu mahasiswa secara keseluruhan dimana ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1) penggolongan UKT tidak tepat sasaran. Beberapa mahasiswa yang tergolong ekonominya kurang mendapat golongan UKT yang tinggi, sedangkan ada mahasiswa yang UKTnya rendah ternyata adalah orang kaya. Dari sini kita bisa melihat adanya ketimpangan dan tidak tepat sasaran, (2) memunculkan kecurangan dalam penyerahan data mahasiswa yang menimbulkan ketidaksesuaian golongan dengan kondisi ekonomi mahasiswa yang sebenarnya, (3) ada dua pandangan dan dua keberpihakan dimana dari elemen Fakultas lebih mengutamakan proporsi yang ideal bagi tatalaksana organisasi pendidikan, sedangkan dari mahasiswa menuntut adanya proporsi keadilan dalam pendidikan dan keterbukaan maupun transparansi dari pihak Fakultas maupun Universitas dalam implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal, bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan akses pendidikan pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan dan setiap calon mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, (4) ada perbedaan penetapan besaran UKT pada tahun 2013 dengan 2014 dan tahun-tahun selanjutnya merupakan kebijakan dari Universitas dimana tujuannya adalah untuk memperlebar *Range* antar golongan supaya pilihan juga semakin banyak. Adapun landasan hukumnya sesuai dengan Dalam Permendikbud

No. 73 Tahun 2014 Pasal 3 yang memberikan keleluasaan pimpinan PTN untuk menentukan jumlah dan besaran golongan sesuai landasan hukum dan pertimbangan dari Direktur Jendral Dikti. UKT merupakan sistem pembayaran yang menganut sistem update Biaya Pendidikan. Universitas diharuskan melakukan evaluasi dan update BKT kepada Dikti setiap tahun. Permendikbud no. 55 tahun 2013 dan Permendikbud no. 73 tahun 2014 dengan perbaruan satu pasal dan perubahan lampiran menunjukkan memungkinkannya perubahan BKT dan UKT bahkan adanya SPI setiap tahun. Pola seperti ini menimbulkan kecemasan tersendiri di kalangan mahasiswa. Terdapat ketidakpastian kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya.(5) mekanisme banding di FISIP ada, dan keputusan diterima atau tidaknya dari pihak Universitas, terkait mekanisme Fakultas bersama pihak BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) membuat tim dalam mekanismenya BEM menjaring mahasiswa yang akan melaksanakan banding kemudian di serahkan kepada Wakil Dekan II, atas persetujuannya pihak Fakultas memerikan surat rekomendasi banding yang kemudian diajukan ke Universitas, namun transparansi dalam penentuan lolos tidaknya banding aspek dan indikatornya belum ada transparansi kepada mahasiswa. (6) seluruh kebutuhan pendidikan mahasiswa tidak *tercover* dalam rincian alokasi dana UKT sehingga mahasiswa mengeluarkan biaya sendiri diuar biaya UKT seperti biaya SP (Semester Pendek), biaya praktek, biaya atribut olah raga, penelitian dan lomba baik akademis dan non akademis, biaya KKL yang terbatas sehingga mahasiswa harus membayar kekurangan biaya KKL.

5.2.3 Penyaluran atau Alokasi Golongan

Dalam penentuan golongan UKT sesuai dengan data yang diinput oleh mahasiswa, apabila ada kesalahan dalam penginputan maka UKT dapat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Apabila UKT yang diterima tidak sesuai mahasiswa dapat mengajukan banding, bagi mahasiswa baru hanya dapat mengajukan banding di semester berikutnya yakni di semester 2 (dua) kemudian pengajuan banding di berikan kuasa kepada Wakil Dekan II yang kemudian akan diajukan ke pihak Universitas sebagai penentu kebijakan lolos atau tidaknya mahasiswa, pihak fakultas hanya

melayangkan surat rekomendasi banding mahasiswa. Adapun dalam penetapan UKT mahasiswa ada proporsi yang ideal supaya kegiatan unit pendidika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat berjalan. Adanya subsidi silang antara level 7 (tujuh) dengan level 1 (satu) menjadi peluang mempermudah biaya pendidikan pada mahasiswa yang ekonominya kurang mampu. Agar Unit organisasi pendidikan Fakultas dapat berjalan dengan bagus dan baik penetapan UKT yang musti dominan adalah level 4,5,6,7 itu harus lebih besar dari pada golongan 1,2, dan 3. Kalau proporsi level 2 dan 3 lebih besar Fakultas pasti devisit. Sering kali dalam implementasinya penggolongan UKT tidak tepat sasaran dan mempersulit bagi mahasiswa yang ekonominya tidak mampu.

5.2.4 Pertanggungjawaban

Wujud pertanggungjawaban Unit pelaksana kegiatan keuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah kepada pihak Rektorat dimana rektor memberi kuasa kepada Wakil Rektor II, sedangkan dari Universitas memberikan pagu atau plafon anggaran kepada Fakultas dimana Dekan sebagai penanggungjawab secara umum di tingkat Fakultas, lalu Dekan memberikan kuasa kepada Wakil Dekan II sebagai penanggungjawab UKT di Fakultas. Pertanggungjawaban UKT dilakukan setiap 1 tahun sekali setiap pergantian anggaran.

Pertanggungjawaban keuangan secara administratif telah terpenuhi sesuai dengan pos anggaran dan sejumlah persyaratan dalam rumusan kebijakan Uang Kuliah Tunggal, tetapi pertanggungjawaban moral masih sulit dilakukan. Oleh karena masih terdapat pungutan-pungutan lain diluar ketentuan, sekalipun sudah diantisipasi tidak diperbolehkan melakukan pungutan. Pungutan terjadi disebabkan oleh biaya operasional pendidikan cukup tinggi, sementara dana Uang Kuliah Tunggal ini sangat terbatas dan nilai nominal masih kecil. Implementasi kebijakan ini menunjukkan sangat menguntungkan bagi mahasiswa apabila tepat sasaran karena adanya subsidi silang. Dipihak lain pertanggungjawaban keuangan diluar dana operasional itu sulit dipertanggungjawabkan. Sekalipun pimpinan Fakultas sudah memberi isyarat tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan,

masih tetap ada praktek-praktek diluar ketentuan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam surat edaran dikti dan peraturan menteri ada isyarat melarang melakukan pungutan, tetapi kebutuhan pendidikan mahasiswa tidak semua dapat *tercover* dalam UKT sehingga timbulah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Yang terjadi adalah dengan adanya regulasi UKT membatasi pembiayaan kebutuhan mahasiswa dan akan menimbulkan pungutan diluar biaya UKT. Seharusnya pertanggungjawaban seperti ini oleh Universitas dapat menjembatannya melalui koordinasi yang baik dengan pihak Fakultas.

5.3 Rekonstruksi Model Alternatif Implementasi Kebijakan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal

Kebijakan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal oleh Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa dengan berbasis subsidi silang bagi mahasiswa yang bergolongan ekonomi mampu dengan ekonomi kurang mampu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa sehingga dapat memperoleh pendidikan jenjang perguruan tinggi selain itu juga untuk . mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat. Namun secara empiris model kebijakannya:


- a) Masih ditemukan beberapa permasalahan atau kelemahan, baik dari rumusan kebijakan maupun pada tataran implementasi kebijakan.
- b) Terdapat beberapa keunggulan atau kekuatan model implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal.

Rekonstruksi model alternatif implementasi pendidikan Uang Kuliah Tunggal akan ditinjau dari aspek yuridisnya, mereview payung hukumnya, penganggarannya, desain rumusan kebijakan, dan implementasinya yaitu: tentang organisasi pelaksana, dana operasional, penyaluran dan pencairan serta pertanggungjawaban keuangan.

Setelah melihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan Kebijakan, maka diperlukan adanya alternatif implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Rekonstruksi model alternatif

implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal merupakan usaha untuk menata kembali berdasarkan konsep-konsep ideal, baik dilihat dari aspek yuridisnya sebagai payung hukum penyelenggaraan maupun manajemen pengelolannya. Rekonstruksi model alternatif akan dirumuskan mengacu pada model empiris perkembangan implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal dicanangkan tahun 2013 hingga 2016. Secara empiris terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Supaya kebijakan ini kedepan tetap berkelanjutan maka langkah strategisnya perlu merekonstruksi model alternative, sumber-sumber kebijakan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Model empiris (Existing Model) Analisis penyelenggaraan kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.




Sumber: Hasil Penelitian penulis, diolah (2016)

Dari gambar model empiris diatas Kondisi implementasi kebijakan seperti itu perlu dievaluasi guna tertibnya dan konsistensi penyelenggaraannya kedepan nanti yakni lebih intensifnya membangun saling pengertian dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah Unit penyelenggaraan pendidikan, perlunya pembahasan bersama menyusun bentuk rumusan kebijakan yang strategis dalam menutupi kelemahan Kebijakan yang menjadi keluhan masyarakat. Proses pertanggungjawaban UKT dan evaluasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting

untuk melihat tertibnya administratif, keberhasilan dan atau kegagalan sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Fungsi evaluasi kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja kebijakan, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dan ketepatan pertanggungjawaban anggarannya. Untuk lebih jelasnya rekonstruksi model alternatif implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal ini dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.

Gambar 1.3 Rekonstruksi model alternatif implementasi pendidikan Uang Kuliah Tunggal



Sumber: Hasil Penelitian penulis, diolah (2016)

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan hasil analisis yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang relevan diajukan dari penelitian Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah penyelenggaraan Kebijakan UKT belum optimal. Kebijakan Pendidikan Uang Kuliah Tunggal oleh Universitas Diponegoro khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bertujuan menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa dengan berbasis subsidi silang bagi mahasiswa yang bergolongan ekonomi mampu dengan ekonomi kurang mampu untuk

memberikan kesempatan pada mahasiswa sehingga dapat memperoleh pendidikan jenjang perguruan tinggi selain itu juga untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat. Namun secara empiris model kebijakannya:

6. Masih ditemukan beberapa permasalahan atau kelemahan, baik dari rumusan kebijakan maupun pada tataran implementasi kebijakan.
7. Terdapat beberapa keunggulan atau kekuatan model implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal.
8. Rekonstruksi model alternatif implementasi pendidikan Uang Kuliah Tunggal ditinjau dari aspek yuridisnya, mereview payung hukumnya, penganggarannya, desain rumusan kebijakan, dan implementasinya yaitu: tentang organisasi pelaksana, dana operasional, penyaluran dan pencairan serta pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi yang relevan dikemukakan untuk menunjang keberhasilan dalam langkah penyelenggaraan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro adalah:

- 1) Agar berjalan dengan tertib implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal dan supaya ada kesinambungan dimasa yang akan datang perlu merumuskan regulasi atau landasan hukum yang dapat memberikan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung upaya implementasi kebijakan pendidikan Uang Kuliah Tunggal.
- 2) Meningkatkan koordinasi, komitmen dan kerjasama pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal.
- 3) Perlunya komitmen penyelenggara pendidikan dan transparansi atas anggaran pendidikan kepada masyarakat/mahasiswa.
- 4) Pemerintah maupun unit pendidikan melalui lembaga yang berwenang perlu melakukan sosialisasi atas rekomendasi diatas kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam

pelaksanaan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

- 5) Perlu adanya peningkatan kesadaran semua pihak untuk taat dalam implementasi dari kebijakan maupun Undang-Undang yang telah dibuat.
- 6) Pemerintah diharapkan dapat membangun dan membina satuan pendidikan perguruan tinggi yang unggul dan modern untuk merekrut calon-calon mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan* Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Boediono, (1997), *Kebhinekaan Masyarakat di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Bardach, E. (2012). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (4th ed.). Los Angeles : Thousand Oaks: Sage ; CQ Press.
- Ega, Margareta . (2014). *Konflik antara Primkop Kartika B-05 dan Kopada dalam Penyelenggaraan Angkutan Desa di Kabupaten Purworejo*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Fattah Nanang. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Grindle, Merille S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press, New Jersey.
- Gutyawati , Cymilia dan kawan- kawan. (2015). *Menimbang UKT: Memebangun Sistem Pembayaran Yang Adil. Laporan Penelitian. Universitas Indonesia*

- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta : Andi.
- Hasbullah, (2006), *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kustriani, Sri Hadiati Wara, (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta : Deputy Bidang Kajian Kebijakan
- Machfoedz, Ircham. (2007). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Marpaung, Zailani Surya dan Dwi Mirani. (2011). *Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Di Daerah, Analisis Aksesibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Terpencil Di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. and Michael A. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Natsir, Moh. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Perianto, Ricky. (2013). *Pemetaan Stakeholders Dalam Penetapan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Universitas Riau Tahun 2013*, 3 (2) : 2-4
- Pidarta, Made. (1997). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puluhulawa, Jusdin. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)*. *Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Rawita, Ino Sutisna. (2013). *Kebijakan Pendidikan: Teori, Implementasi, dan Monev*. Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika dan Implementasi*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Shaututtarbiyah. (2009). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi*: Shaututtarbiyah 2009. Jurnal dalam <https://shaututtarbiyah.wordpress.com/2009/11/20/konsep-dasar-analisis-kebijakan-pendidikan-tinggi-ed-21-2009/> diunduh pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14:04 WIB
- Subarsono, AG, (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, Dedi, Cetakan Keempat, Mei (2006), *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Supriyoko. (2007). *Konfigurasi politik pendidikan nasional*. Yogyakarta : Pustaka Fahima.
- Suryadi, Aceh dan H.A.R. Tilaar. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan* ,

Sebuah Pengantar. Bandung: Rosdakarya.

Suwandi, Basrowi. (2008). *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

SUMBER DOKUMEN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

Permendiknas Nomor. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan.

Permendikbud No. 55 Tahun 2013.

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 284/SK/UN7/2013 Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun 2013.

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 472/Un7.P/Hk/2014 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana (S1) Dan Program Diploma

III (D III) Universitas Diponegoro Tahun 2014.

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 340/Un7.P/Hk/2015 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana S1 Dan Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2015.

Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 405/Un7.P/Hk/2016 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Per Mahasiswa Per Semester Serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 Dan Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2016.

SUMBER LAIN:

UKT (2015). Dalam <http://undip.ac.id> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/perumusan-kebijakan-publik.html> Diunduh pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 21.53 WIB

https://web.facebook.com/notes/kementerian-kebijakan-publik/memahami-lebih-dalam-fakta-tersembunyi-kebijakan-uang-kuliah-tunggal-ukt/577567075601823/?_rdr Diunduh pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 22.43 WIB